

No. 15, Desember 2016

CATATAN KEBIJAKAN

Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Pelayanan Dasar

REKOMENDASI

Opsi tawaran agar pemanfaatan Dana Desa lebih berdaya guna adalah dengan:

- 1) Memastikan mekanisme demokrasi dan akuntabilitas desa:
 - a. akuntabilitas lokal (musyawarah desa),
 - b. akuntabilitas sosial (partisipasi),
 - c. akuntabilitas horisontal (*check and balances* oleh BPD),
 - d. akuntabilitas vertikal (pembinaan dan pengawasan), serta peningkatan kapasitas desa dalam melakukan perencanaan program pelaksanaan Dana Desa.
- 2) Mengintegrasikan skema dan mekanisme DD, ADD, serta sumber pendapatan lain ke dalam dokumen APBDesa.

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Oleh: Article 33 Indonesia¹

Penggunaan Dana Desa, sesuai PP No. 60 Tahun 2014 Jo PP No. 22 Tahun 2015 Jo PP No. 8 Tahun 2016 digunakan untuk: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa diatur pula dalam Permendes No. 5 Tahun 2015 dengan pokok penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan data KNPP Ditjen PPMD Kemendes, belanja Dana Desa per 18 Desember 2015 menunjukkan bahwa 89,39% digunakan untuk pembangunan desa, 5,49% digunakan untuk pemerintahan desa, 2,63% untuk bidang kemasyarakatan, 2,50% untuk bidang pemberdayaan.

Metode Studi

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel 11 desa, yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Pandeglang, dan Lebak. Pemilihan lokasi ini memperhatikan representasi area geografis, struktur ekonomi, dan sumber daya ekonomi daerah, dan tingkat sumber daya manusia.

Adapun teknik pengumpulan data dalam studi ini bervariasi di antaranya observasi lapangan, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dengan beragam informan di 11 desa, serta studi literatur dan media.

¹ Ditulis berdasarkan temuan hasil kajian kebijakan yang dilakukan oleh tim Dana Desa Article 33 di tiga daerah, 2016, bekerja sama dengan *Knowledge Sector Initiatives* dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.



Hasil Kajian

Praktik Umum Pemanfaatan Dana Desa 2015 adalah:

- 1) Dana Desa tahun 2015 di Kab. Bekasi, Pandeglang, dan Lebak, seratus persen (100%) digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
- 2) 100% penggunaan dana desa diperuntukkan bagi pembangunan fisik dengan dalih lebih mudah secara pelaporan, bisa dibuktikan secara fisik, dan adanya keterlambatan transfer dari kabupaten ke desa sehingga pilihan penyerapan dana paling mudah adalah infrastruktur.
- 3) Keputusan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh “kepala desa dan/atau perangkat desa” tanpa mempertimbangkan usulan warga di dokumen Musyawarah Desa, bahkan ada yang tidak melibatkan masyarakat desa (Kasus di sebagian desa di Kab. Bekasi, Pandeglang, dan Lebak).
- 4) Proses perencanaan hingga pengambilan keputusan masih berada pada tingkatan kekuasaan yang non-partisipatif dan partisipasi warga sekadar justifikasi agar mengiyakan (tokenisme).

Minimnya partisipasi yang disebabkan:

- 1) Adanya pemusatan kekuasaan di tangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa. Situasi ini mengakibatkan keputusan desa hanya ditentukan oleh perangkat desa.
- 2) Sumber daya yang ada hanya memungkinkan warga desa untuk memperoleh pendapatan harian (pekerja informal, buruh tani), sehingga tidak memungkinkan terlibat dalam Musyawarah Desa.
- 3) Relasi patron-klien dan *kinship* merupakan akses distribusi sumber daya utama di desa.

Pemanfaatan Dana Desa 2015 belum optimal disebabkan:

- 1) Sistem dan penerapan Dana Desa meliputi informasi kebijakan Dana Desa dari pusat ke desa-desa tidak berjalan lancar dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kegiatan ke warga desa.
- 2) Kapasitas pemerintah desa, meliputi tidak adanya pendampingan kapasitas desa agar sesuai dengan standar pemerintah daerah dan pusat. Selain itu juga pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak merata.
- 3) Dominasi Kekuasaan pemerintah desa yang ditunjukkan dengan adanya pola relasi yang tidak seimbang dan lemahnya peran dan fungsi BPD.

Kesimpulan

Praktik pemanfaatan Dana Desa 2015 di Kab. Bekasi, Pandeglang, dan Lebak, lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur di desa daripada dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi warga dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan masih berada pada tingkatan kekuasaan yang tidak partisipatif (non partisipatif) dan sekedar justifikasi agar mengiyakan (tokenisme).

Peruntukan Dana Desa belum mampu menjawab permasalahan di desa, terlihat dari kecenderungan ketidaksesuaian pemanfaatan dengan kebutuhan di 11 desa.

Article 33 Indonesia

Jl. Salak Blok L-10 Kompleks Perumahan Kalibata Indah Rawa Jati, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750, Indonesia

Tel./Fax. +62-21-29122183 | <http://www.article33.or.id>